



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **SAKDIAH**, yang dalam hal ini diberikan Kuasa Insidentil kepada suaminya bernama **SYAFRUDIN**, Tempat : Teluk Betung 12 Desember 1955, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Pekon Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut **Penggugat I** ;
2. Nama : **NURHAYATI**, yang dalam hal ini diberikan Kuasa Insidentil kepada Suaminya, bernama **HENDRA CIPTA**, Lahir : Krui, 05 Maret 1956, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Pekon Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat , selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. Nama : **ALI MAKMUR**, Lahir : 12 Desember 1970, Pekerjaan : Tani, Alamat : Pekon Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. Nama : **HARTODI**, Lahir : Krui, 05 Oktober 1968, Pekerjaan : Tani, Alamat : Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat , selanjutnya disebut **Penggugat IV**;
5. Nama : **MULYADI**, Lahir : Krui, 25 Mei 1969, Pekerjaan : Tani, Alamat : Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut **Penggugat V** ;
6. Nama : **SUTIKNO**, yang dalam hal ini diberikan Kuasa Insidentil kepada Kakaknya bernama **SARTONO**, Lahir : Krui, 05 Mei 1965, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Pekon Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat , selanjutnya disebut **Penggugat VI** ;

*Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : **HARSONO**, Lahir : Metro, 05 Januari 1963, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Pekon Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut **Penggugat VII** ;

8. Nama : **PATNI**, Lahir : Tanjung Jati, 07 Juli 1972, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Pekon Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat , selanjutnya disebut **Penggugat VIII**;

Seluruhnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUSAERI SUWANDI, SH., IRHAM RUBIAN TAURI, SH., MH., HANIF HADINOF, SH., RAMA SANDI, SH., WAYAN SAKA, SH.** selaku Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum **KUSAERI SUWANDI & Partners Jl. Ikan Kiter No. 94 D Teluk Betung Bandar Lampung**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 006/SK/KSP/Bdl/I/2017 tertanggal 5 Januari 2017 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Liwa tanggal 12 Januari 2017, dengan register Nomor 02/SK/HK/2017/PN.Liw, yang selanjutnya dari **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat VIII** disebut dengan **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi** ;

## LAWAN :

**HARUN**, Umur : 54 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Gajah Mada Seranggas Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NGADIMIN,SH.,MH., MAD HERI,SH.MH., M.SOHAFI SOFYAN, SH., INDRA GANDHI, SH., TRI SAPUTRA, SH.** selaku Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum **NGADIMIN,SH.,MH dan Rekan** beralamat di Jl. Gatot Subroto-Unglen No. 11 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Liwa tanggal 10 Agustus 2017, dengan register Nomor 28/SK/HK/2017/PN.Liw, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah ( POLDA ) Lampung, Cq.Kepala Kepolisian Resor (Polres) Lampung Barat**, Alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Liwa Lampung Barat, selanjutnya disebut **Turut Tergugat** ;

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 26 Januari 2017 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2016/ PN Liw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para Pemilik atas beberapa bidang tanah, yang secara hukum diperolehnya tidak melawan hukum dan beriktikad baik sehingga atas kepemilikan tanah yang ada telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat sebagai alat bukti yang sempurna secara hukum dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, diantaranya sebagai berikut :

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1579 atas nama Sakdiah yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2008 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Barat, dengan luas tanah 735 M<sup>2</sup>(tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi), yang di terletak di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sutikno ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Dullah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Siring ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sanusi ;

Hak milik Penggugat I ;

b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1581 atas nama Nurhayati yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2008 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Barat, dengan luas tanah 565 M<sup>2</sup>(lima ratus enam puluh lima meter persegi), yang di terletak di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Yakub ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Sutikno ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Siring ;

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sanusi ;  
Hak milik Penggugat II ;
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1583 atas nama Ali Makmur yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2008 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Barat, dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup>(dua ratus meter persegi), yang di terletak di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Ridwan Arif ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Nuryadi ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Nin ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Siring ;Hak milik Penggugat III ;
- d. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1584 atas nama Hartodi yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2008 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Barat, dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup>(dua ratus meter persegi), yang di terletak di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Purnomo ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Ridwan Arif ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Kadir ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan / Tanggul ;Hak milik Penggugat IV ;
- e. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1582 atas nama Mulyadi yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2008 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Barat, dengan luas tanah 430 M<sup>2</sup>(empat ratus tiga puluh meter persegi), yang di terletak di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Ali Makmur dan Nin ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Buyung dan Duli ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ridwan Arif ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Siring ;Hak milik Penggugat V ;
- f. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1580 atas nama Sutikno yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2008 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Barat, dengan luas tanah 882 M<sup>2</sup>(delapan ratus

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua meter persegi), yang di terletak di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Nurhayati ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Sakdiah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Siring ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sanusi ;

Hak milik Penggugat VI ;

g. Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24 januari 2008 atas nama Harsono, Hak Milik Penggugat VII ;

h. Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 20 Febuari 2009 atas nama Yeni Efriyanti, Hak Milik Penggugat VIII ;

Dan luas serta batas-batasnya tanah hak milik Penggugat VII dan Penggugat VIII akan disebutkan pada persidangan kedepan ;

2. Bahwa objek tanah – tanah yang ada, yang menjadi hak milik dari Para Penggugat pernah menjadi objek tanah sengketa dalam gugatan perdata dengan Nomor Perkara : 06/Pdt.G/2010/PN.LW tanggal 5 Agustus 2010 yang diajukan oleh Tergugat, sedangkan Para Penggugat dalam perkara a quo ketika itu menjadi Para Tergugat, yang menjadi legal standing dari Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 01/Pen.Eks/2016/PN.LW, yang ternyata menurut Para Penggugat memiliki cacat yuridis materiil dan cacat yuridis formiil sehingga dapat disimpullkan Pelaksanaan Eksekusi yang Non Executable atau Eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan ;

3. Bahwa adapun Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 01/Pen.Eks/2016/PN.LW Cacat yuridis formil, dapat dilihat pada Petitum Gugatan Nomor Perkara : 06/ Pdt.G/2010/PN.LW tanggal 5 Agustus 2010 yang diajukan Tergugat didalam Petitumnya pada Nomor 6 menyatakan :

“Cacat Hukum dan batal demi hukum akta jual beli, surat keterangan jual beli, dan sertifikat yang dimiliki oleh Para Tergugat ...”

Yang secara formil redaksional petitum yang meminta pembatalan atas sertifikat milik Para Penggugat sebagai produk hukum yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN), dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat yang seharusnya menjadi kewenangan Absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung bukan menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Liwa, yang seharusnya

*Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Liw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Liwa menolak atau tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Tergugat ketika itu ;

4. Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Liwa mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Tergugat dengan melanggar ketentuan Asas yang digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan atau lebih dikenal Asas ultra petitum patrium sebagaimana dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa menjadi yang petitum sebelumnya sebagaimana yang diuraikan pada point 3 diatas menjadi :

*" Menyatakan Sertifikat Nomor 1579 atas nama Sakdiah ...dst...dst... tidak mempunyai kekuatan hukum "*

Artinya Pengadilan Negeri Liwa telah memutuskan satu Putusan yang melebihi tuntutan yang dikemukakan di Gugatan Tergugat dan hal ini pengadilan Negeri Liwa telah melanggar ketentuan Asas ultra petitum patrium tersebut.

5. Bahwa adapun Pelaksanaan Ekskusi Nomor : 01/Pen.Eks/2016/PN.LW cacat yuridis materil adalah melaksanakan eksekusi dengan obyek eksekusi pengosongan terhadap beberapa bidang obyek tanah milik Para Penggugat yang masih memiliki dasar hukum kepemilikan atas tanah objek eksekusi pengosongan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Lampung barat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

*" Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan "*

Dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Para Penggugat belum dibatalkan secara hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sebagai Pengadilan yang berwenang / mengadili yang membatalkan atas Produk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, berupa Sertipikat, artinya yang dalam hal pembatalan sertipikat ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Liwa, dan seharusnya Pihak Pengadilan Negeri Liwa menyarankan kepada Pihak Tergugat terlebih dahulu mengajukan Gugatan Pembatalan atas beberapa Sertipikat Hak Milik (SHM) Para Penggugat melalui Pengadilan

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sebelum Permohonan Pelaksanaan Ekskusi Pengosongan dilakukan ;

6. Bahwa Pelaksanaan Ekskusi Nomor : 01/Pen.Eks/2016/PN.LW cacat yuridis materil yang lainnya adalah Tergugat menggunakan Legal Standing yang mengklaim atas kepemilikan tanah nya menggunakan Akta Hibah Nomor : 594.4/56/KR/1991 adalah bukti kepemilikan atas tanah yang sifatnya belum sempurna, artinya ketika saat melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa harus dipastikan sejelas-jelasnya dan meminta bantuan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat yang berwenang atas ukuran yang ada, sebagaimana yang diperintahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat pada Pasal 2, yang menyebutkan :

*“ Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah / Objek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat “*

Namun ternyata Pengadilan Negeri Liwa menjalankan sidang Pemeriksaan Setempat tetapi tidak menghadirkan / melibatkan Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, dan pada akhirnya ketika Para Penggugat mengajukan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral yang diajukan oleh Para Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 13 Juni 2016 dan hasilnya terjadi selisih ukur yang dimaksud oleh Tergugat / Terbantah luas tanahnya yang diklaim kurang lebih 13.200 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) yang ternyata ditemukan fakta dilapangan luas yang sesungguhnya 18.901 M<sup>2</sup>(delapan belas ribu sembilan ratus satu meter persegi) yang diketahui dari kantor Badan Pertanahan kabupaten Lampung Barat, melalui Peta Bidang Tanah objek sengketa tertanggal 15 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat ;

7. Bahwa Akta Hibah Nomor : 594.4/56/KR/1991 yang digunakan untuk legal standing dalam gugatan perkara nomor : 06/ Pdt.G/2010/PN.LW tanggal 5 Agustus 2010 oleh Tergugat, dapat dilihat telah lihat cacat secara hukum, baik secara formiilnya maupun secara dan materiilnya, seperti halnya :

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Nomor pencoretan pada akta hibah Nomor : 594.4/56/KR/1991 tidak sesuai dengan tanggal dan tahunnya pada saat peristiwanya terjadi, dalam redaksinya tertulis tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sedangkan dalam tulisannya 1991, dan tanggal 19 Maret dicoret dengan 30 Juli dan Akta Hibah Aslinya tidak pernah ada di Kantor Camat Pesisir Tengah ;
- b. Bahwa tentang batas-batas dan luasnya tidak sesuai dengan fakta dilapangannya, karena terjadi selisih ukur serta batas-batasnya tidak sesuai, seperti yang diajukan keseluruhan tanah dengan luas  $\pm 13.200 \text{ M}^2$ , dan ternyata pada faktanya Terbantah setelah Para Pemohon mengajukan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral melalui Kantor Pertanahan Kab. Lampung Barat pada tanggal 18 Juni 2016 ditemukan luas keseluruhan  $18.901 \text{ M}^2$  yang sesuai dengan gambar dalam Akta Hibah dengan perincian, Luas Jumlah didalam sertifikat yang ada  $5.213 \text{ M}^2$  dan Luas jumlah diluar sertifikat  $13.688 \text{ M}^2$  dan jumlah total  $18.901 \text{ M}^2$ ;
- c. Bahwa pada faktanya pula Tergugat / Harun tidak pernah mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat secara resmi sebagaimana dengan ketentuan aturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga akhirnya ditemukan selisih ukur dan batas-batas objek tanah sengketa ;
- d. Bahwa Sertipikat Hak Milik Para Pemohon, telah terbit dahulu sebelum adanya gugatan Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.LW yang diajukan Tergugat / Harun yang ketika itu selaku Penggugat dan secara hukum belum adanya Keputusan Hukum atas Sertipikat yang ada dinyatakan batal secara hukum, untuk mencoret dari buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat serta belum ada perintah untuk menarik atas sertipikat yang ada melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang dalam hal ini, adalah Pengadilan yang berwenang melalui kompetensi absolute mengadilinya, sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan oleh Pengadilan Negeri Liwa, artinya secara hukum atas tanah objek sengketa sebagian masih dimiliki oleh Para Penggugat ;

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Tergugat / Harun tidak mengetahui secara pasti akan fakta objek tanah sengketa yang ada, serta tidak menguasai secara fisik objek tanah sengketa ;

Artinya berdasarkan uraian yang ada, dapat diketahui secara pasti bahwa disaat pelaksanaan ekskusi pengosongan telah salah objek ekskusi atau setidaknya telah salah pada ukurannya antara permintaan dengan faktanya dilapangan ;

8. Oleh karenanya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Menyidangkan perkara Aquo berdasarkan uraian diatas untuk menyatakan pelaksanaan Eksekusi Nomor : 01/Pen.Eks/2016/PN.LW tidak mempunyai kekuatan hukum dan Eksekusi tidak dapat dijalankan (Non Executable) .

9. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, maka secara otomatis Peletakkan Sita Eksekusi atas sebidang tanah yang terletak di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui, Kelurahan Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat (saat ini Kabupaten Pesisir Barat), dengan luas 13.200 M<sup>2</sup>(tiga belas ribu dua ratus meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan A. SABAH;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan M. YAKUB;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan m. YAKUB dan ABRAHIM AHMAD----
- Sebelah selatan berbatasan dengan RIDWAN-----

Tidak sah secara hukum dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Liwa untuk mengangkatnya kembali Sita Eksekusi dalam posisi semula ;

10. Bahwa adapun hubungan hukumnya dengan Turut Tergugat, bahwa Tergugat telah melaporkan Para Penggugat Pembantah kepada Turut Tergugat, dengan Laporan Kepolisian Nomor : LP/256/VI/2016/POLDA LPG/RES LAMBAR/SPKT, tertanggal 20 Juni 2016, dengan dugaan Para Penggugat telah melakukan tindak Pidana Penyerobotan Tanah, sebagaimana dalam Pasal 385 atau 167 KUHPidana atau Pasal 6 Undang – undang Nomor 51 Tahun 1960, yang disangkakan oleh Turut Tergugat ;

11. Bahwa menurut Para Penggugat, bahwa Turut Tergugatterlalu dini dan subjektif serta tidak lengkap dan tidak menyeluruh memahami perkara a quo, yang menyangkakan Para Penggugat telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah, sebagaimana dalam Pasal 385 atau 167 KUHPidana

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.



atau Pasal 6 Undang – undang Nomor 51 Tahun 1960 dan Para Penggugat telah dijadikan Tersangka, karena yang sesungguhnya Para Penggugat lah yang menjadi korban dugaan tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh Tergugat yang statusnya memiliki sebidang tanah hanya dibuktikan dengan Akta Hibah Nomor : 594.4/56/KR/1990, sedangkan Para Penggugat sebagian banyak telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sempurna berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang selama ini belum dibatalkan secara hukum oleh Pengadilan yang berwenang untuk membatalkannya, yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, artinya secara hukum Para Penggugat masih sah secara hukum untuk mendiami atau menduduki objek tanah sengketa ;

12. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1999, Para Penggugat pernah dilaporkan pula oleh Tergugat dengan dugaan perkara tindak pidana yang sama, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/26-B/VI/1999/Pamapta tanggal 23 Juni 1999, namun ternyata pada perkembangannya laporan tersebut telah dihentikan karena bukan peristiwa tindak pidana, dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Polisi : A.303/22/V/2000/Serse Polres Lampung Barat tanggal 4 Mei 2000 oleh Turut Tergugat ;

13. Bahwa oleh karenanya mohon Kepada Yth. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo, untuk menyatakan putusannya, bahwa perkara aquo adalah perkara perdata dan atau memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan dan atau menengguhkan pemeriksaan perkara pidananya, sebelumnya adanya pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 1956, mengenai perihal Penengguhan Pemeriksaan hubungan antara Perkara Pidana dengan Perkara Perdata, disebutkan dalam Pasal 1, yang menyebutkan :

*“ Apabila Pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang adanya hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertengguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam*



*pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak Perdata itu “*

Dan ditegaskan kembali dalam Pasal 2, yang menyebutkan :

*“ Pertanggungjawaban Pemeriksaan Perkara Pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu “*

Serta ditegaskan pula dalam Paragraf 9 Penghentian Penyidikan Pasal 76 ayat (1) huruf (b) dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan :

*“ Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila : (b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana “*

Bahwa berdasarkan uraian hal – hal tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Liwa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, untuk memutuskan putusannya dengan amar sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beriktikad baik dan benar ;
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor : 01/Pen.Eks/2016/PN.LW tidak memiliki kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor : 01/Pen.Eks/2016/PN.LW adalah Penetapan Eksekusi yang tidak dapat dijalankan (Non Executable) ;
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Liwa untuk mengangkat kembali Peletakkan Sita Eksekusi Nomor : 01/Pen.Eks/2016/PN.LW dalam posisi semula atas sebidang tanah yang terletak di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui, Kelurahan Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat (saat ini Kabupaten Pesisir Barat), dengan luas 13.200 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah timur berbatasan dengan A. SABAH;-----
  - Sebelah utara berbatasan dengan M. YAKUB;-----
  - Sebelah barat berbatasan dengan m. YAKUB dan ABRAHIM AHMAD-----
  - Sebelah selatan berbatasan dengan RIDWAN-----
6. Menyatakan Perkara Pidana Nomor : LP/256/VI/2016/POLDA LPG/Resta Lambar /SPKT Tanggal 20 Juni 2016 tidak memiliki kekuatan hukum ;

*Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Turut Tergugat menangguhkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor : LP/256/VI/2016/POLDA LPG/Resta Lambar /SPKT Tanggal 20 Juni 2016, sebelum adanya putusan perkara Perdatanya ;
8. Membebani Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menghadap Kuasa Hukumnya **KUSAERI SUWARDI dan Partner** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2017 sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat tidak hadir atau diwakili dengan kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya untuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir Kuasa Hukumnya **NGADIMIN,SH.,MH** berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2017 sedangkan Turut Tergugat tidak hadir atau diwakili dengan kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Anggota I yaitu **FIRMAN AFFANDY SH.,MH** digantikan oleh **VIVI PURNAMAWATI,SH.MH.**, yang semula Ketua Majelis menjadi Hakim Anggota I dan yang menjadi Ketua Majelis adalah **AHMAD SAMUAR, S.H.**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 3.a/Pen.Pdt.G/ 2017/PN Liw tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **SYLVIA NANDA PUTRI,S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2017, upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban tertanggal 3 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

**I. DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, dan menyanggah dengan penjelasan-penjelasan yang akan disebutkan dibawah ini.
2. Bahwa Perkara ini pernah diperiksa dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt./2011/PT.TK jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2346 K/PDT/2012, yang rincian amar putusannya sebagai berikut:
  - Bahwa di Pengadilan Negeri Liwa, atas Perkara Perdata No. 06/PDT.G/2010/PN.LW. tersebut, telah disidangkan, dan telah diputus sesuai putusan No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, tanggal 1 Maret 2011 dengan amar Putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak Provisi Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Akta Hibah No. 594.4/56/KR/1991;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas seluruh obyek sengketa dengan berupa sebidang tanah dengan luas  $\pm 13.200$  M2 (tiga belas ribu duaratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan tanah milik M. YAKUB;
  - Sebelah selatan dengan tanah milik RIDWAN ;
  - Sebelah timur dengan tanah milik A. SABAH;

*Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan tanah milik M. YAKUB dan IBRAHIM AHMAD;

Yang terletak di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Krui Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Lampung Barat.

- Menyatakan Sertifikat No. 1579 atas nama SAKDIAH, Sertifikat No. 1582 atas nama MULYADI, Sertifikat No. 1581 atas nama NURHAYATI dan Sertifikat No. 1583 atas nama ALI MAKMUR tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI untuk menyerahkan dan mengosongkan tanpa syarat apapun, dalam keadaan baik sebidang tanah dengan luas  $\pm 13.200$  M2 (tiga belas ribu duaratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik M. YAKUB;
  - Sebelah selatan dengan tanah milik RIDWAN;
  - Sebelah timur dengan tanah milik A. SABAH;
  - Sebelah barat dengan tanah milik M. YAKUB dan IBRAHIM AHMAD;

Yang terletak di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Krui, Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Lampung Barat kepada Penggugat.

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Mengukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.411.000,- (Enam juta empatratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa atas putusan tersebut Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI, (yang dalam termasuk Para Penggugat dalam perkara ini) mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dan telah diperiksa, diadili dan diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt./2011/PT.TK tertanggal 05 Desember 2011, dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I s/d Tergugat XVI tersebut;

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 1 Maret 2011 Nomor:06/Pdt.G/2010/PN.LW. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I s/d Tergugat XVI secara tanggung rentang untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut para Pembanding semula Tergugat I s/d Tergugat XVI (dalam perkara a quo sebagai Para Penggugat) mengajukan Kasasi, dan telah diperiksa, diadili dan telah diputus sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 2346 K/Pdt/2012 tanggal 21 Mei 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RIDWAN ARIF BIN ALI ARIF, 2. ALI MAKMUR, 3. MULYADI, 4. BUYUNG ISKANDAR, 5. PURNOMO, 6. ABDUL KODIR, 7. SAKDIAH, 8. TITIN SURYANI, 9. SUTIKNO, 10. HARTODI, 11. NURHAYATI, 12. MARDIONO, 13. PATNI, 14. HARSONO, 15. SARTONO, 16. MEY SALKO TABRANI, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah);

Oleh karena perkara ini telah pernah diperiksa dan diputus hakim, maka perkara gugatan ini cukup alasan untuk ditolak, karena perkara ini sebelumnya telah diputus hakim, sesuai **asas "Nebis in idem"** yaitu asas yang berhubungan dengan perkara yang telah pernah diperiksa dan diputus hakim. (Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Indonesia, Penerbit Alumnus Bandung 1986, hal 41), oleh karena itu juga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 2 angka 1 mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa Para Penggugat adalah Para Pemilik atas beberapa bidang tanah, yang secara hukum diperolehnya tidak melawan hukum dan beretika baik sehingga atas kepemilikan tanah yang ada telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat sebagai alat bukti

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Liw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sempurna secara hukum dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria,.....“

-Terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan menyanggah dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa bidang-bidang tanah yang diakui dan dihaki Para Penggugat tersebut, adalah sebagian dari sebidang tanah milik Tergugat, yang keseluruhan bidang tanah milik Tergugat seluas  $\pm 13.200$  M2 (tigabelas ribu duaratus meter persegi), yang diperoleh dari Hibah orang tuanya, bernama NY. MARDIYAH, dengan dasar peralihan Akta Hibah No. 594.4/56/KR/1991, tertanggal 30 Juni 1991, yang dibuat dihadapan Bapak Drs. MAKMUR AZHARI, Camat Pesisir Tengah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Pesisir Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur dengan tanah milik A. SABAH;
- Sebelah Utara dengan tanah milik M. YAKUB;
- Sebelah barat dengan tanah milik M. YAKUB dan IBRAHIM AHMAD;
- Sebelah selatan dengan tanah milik RIDWAN;

terletak di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Krui, Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Lampung Barat (sekarang Kabupaten Pesisir Barat);

- Bahwa bidang tanah milik Tergugat seluas  $\pm 13.200$  M2 (tiga belas ribu duaratus meter persegi) yang diperoleh dari hibah orang tuanya berdasarkan Akta Hibah No. 594.4/56/KR/1991 tersebut, ketika Tergugat bekerja di Papua, bidang tanah tersebut diserobot dan dikavling-kavling serta dijual oleh Tuan RIDWAN ARIF Bin ALI ARIF, termasuk dijual kepada Para Penggugat;
- Bahwa karena bidang tanah tersebut milik Tergugat (HARUN Bin SYARIF), dan belum pernah dijual kepada pihak lain, maka Tergugat (HARUN Bin SYARIF) dalam perkara ini pada tanggal 5 Agustus 2010 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Liwa, dengan Perkara No. 06/PDT.G/2010/PN.LW, dan dalam Perkara tersebut Para Penggugat dalam perkara ini sebagai para Tergugat, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKDIAH, sebagai ..... TERGUGAT VII.
2. NURHAYATI, sebagai ..... TERGUGAT XI.
3. ALI MAKMUR, sebagai ..... TERGUGAT II.

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HARTODI, sebagai.....	TERGUGAT X.
5. MULYADI, sebagai.....	TERGUGAT III.
6. SUTIKNO, sebagai.....	TERGUGAT IX.
7. HARSONO, sebagai.....	TERGUGAT XIV.
8. PATNI, sebagai .....	TERGUGAT XIII.

- Bahwa di Pengadilan Negeri Liwa, atas Perkara Perdata No. 06/PDT.G/2010/PN.LW. tersebut, telah disidangkan, dan telah diputus sesuai putusan No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, tertanggal 1 Maret 2011 dan telah dimenangkan Tergugat (dahulu Penggugat), maka Tergugat I sampai Tergugat XVI termasuk Para Penggugat dalam perkara ini mengajukan banding dan telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt./2011/PT.TK tertanggal 05 Desember 2011, yang intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 06/Pdt.G/2010/PN.LW.
- Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut, para Pembanding semula Tergugat I s/d Tergugat XVI, termasuk didalamnya Para Penggugat dalam perkara inimengajukan Kasasi, dan telah diperiksa, diadili dan telah diputus sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 2346 K/Pdt/2012 tanggal 21 Mei 2014 dengan amar putusan intinya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RIDWAN ARIF BIN ALI ARIF, 2. ALI MAKMUR, 3.MULYADI, 4.BUYUNG ISKANDAR, 5.PURNOMO, 6.ABDUL KODIR, 7.SAKDIAH, 8.TITIN SURYANI, 9.SUTIKNO, 10.HARTODI, 11.NURHAYATI,12.MARDIONO, 13.PATNI, 14.HARSONO, 15.SARTONO, 16.MEY SALKO TABRANI;
- Bahwa setelah Tergugat memenangkan perkara tersebut dan putusan-putusan tersebut berkekuatan hukum yang pasti atau tetap (Kracht van gewijsde), maka Sertipikat-sertipikat Hak Milik atau surat bukti kepemilikan hak atas nama Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- Bahwa setelah Tergugat memenangkan perkara tersebut dan setelah putusan-putusan tersebut berkekuatan hukum yang pasti atau tetap (Kracht van gewijsde), maka Tergugat (HARUN Bin SYARIF) pada tgl. 25 Februari 2016 mengajukan permohonan untuk Sita Eksekusi dan Eksekusi Pengosongan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt./2011/PT.TK jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2346 K/PDT/2012, yaitu atas Sebidang tanahTergugat seluas  $\pm$  13.200 M2

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas ribu duaratus meter persegi) milik Tergugat, terletak di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Krui, Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Lampung Barat (sekarang Kabupaten Pesisir Barat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur dengan tanah milik A. SABAH;
  - Sebelah Utara dengan tanah milik M. YAKUB;
  - Sebelah barat dengan tanah milik M. YAKUB dan IBRAHIM AHMAD;
  - Sebelah selatan dengan tanah milik RIDWAN;
- Bahwa atas permohonan tersebut HARUN Bin SYARIF (Tergugat) sebagai Pemohon Eksekusi, dan ke 16 orang termasuk Para Penggugat sebagai Termohon Eksekusi, dan karena itu pada tanggal 19 Mei 2016 dijadwalkan pelaksanaan Eksekusi;
  - Bahwa pada saat akan dilaksanakan Eksekusi Pengosongan, Para Termohon Eksekusi (termasuk didalamnya Para Penggugat dalam perkara a quo) memohon-mohon dan meminta belas kasihan untuk membongkar rumah sendiri, dan mengosongkan barang-barang sendiri, agar barang-barang bongkaran bisa dipakai kembali, dan minta waktu 1 (satu) minggu untuk membongkar dan mengosongkan rumah masing-masing milik Termohon Eksekusi (termasuk didalamnya Para Penggugat yang meminta-minta untuk mengosongkan dan membongkar sendiri);
  - Bahwa permohonan untuk membongkar sendiri tersebut juga atas permintaan lisan dari 3 (tiga) orang anggota DPRD Kab. Pesisir Barat, selaku Wakil Rakyat, dan disaksikan langsung oleh Bapak Kapolres kabupaten Lampung Barat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodim Liwa dan Koramil Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Bapak Camat Pesisir Tengah Krui, Bapak Kapolsek Pesisir Tengah, TNI dari Koramil Krui, Lurah Pasar Krui dan ratusan Anggota Polri, Polisi Pamong Praja, Anggota Senkom Mitra Polri, dan juga disaksikan masyarakat setempat;
  - Bahwa karena ada kesanggupan dari Termohon Eksekusi termasuk untuk membongkar rumah/bangunan sendiri sudah disaksikan oleh para Petugas Keamanan Kepolisian dan TNI dan Tokoh masyarakat, maka Tergugat mengabulkan permintaan Para Termohon Eksekusi termasuk mengabulkan permintaan para Penggugat dalam perkara ini, dan karena itu dibuatlah BERITA ACARA EKSEKUSI No. 01/Pen.Eks/2016/PN.LW, tertanggal 19 Mei 2016, namun ternyata air susu dibalas dengan air tuba,

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan tersebut dibayar dengan permusuhan lagi yaitu tidak menepati membongkar sendiri dan malah mengajukan gugatan inidari 16 Termohon Eksekusi, ada 8 Termohon Eksekusi yaitu Para Penggugat yang tidak menepati janjinya untuk membongkar rumahnya sendiri dan mengosongkan barangnya sendiri dari tanah milik Tergugat.

- Bahwa Tergugat juga melakukan upaya hukum secara pidana, karena bidang tanah milik Tergugat seluas  $\pm 13.200$  M2 (tiga belas ribu duaratus meter persegi) diserobot dan dikavling-kavling serta dijual oleh RIDWAN ARIF Bin ALI ARIF, maka Tergugat melaporkan adanya penyerobotan tanah tersebut kepada Pihak Kepolisian, dan diproses secara hukum Pidana, dan Tuan RIDWAN ARIF Bin ALI ARIF dalam persidangan pidana telah terbukti melakukan tindak pidana menyerobot tanah milik Tergugat dan menjual atas bidang tanah tersebut, termasuk menjual kepada Para Penggugat dan telah diputus sesuai putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 96/Pid.B/2006/PN.LW. jo Putusan Mahkamah RI. No. 2057 K/PID/2007 ;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, telah terbukti bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 13.200$  M2 (tiga belas ribu duaratus meter persegi) yang sebagian diakui dan dihaki oleh Para Penggugat, dan karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Liwa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 4 angka 2 mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa objek tanah-tanah yang ada, yang menjadi hak milik dari Para Penggugat pernah menjadi objek tanah sengketa dalam gugatan perdata dengan Nomor Perkara 06/Pdt.G/2010/PN.LW tanggal 5 Agustus 2010 yang diajukan oleh Tergugat, sedangkan para Penggugat dalam perkara a quo ketika itu menjadi Para Tergugat, yang menjadi Legal Standing dari Pelaksanaan Eksekusi Nomor: 01/Pen.Eks/2016/PN.LW, yang ternyata menurut Para Penggugat memiliki cacat yuridis materiil dan yuridis formiil sehingga dapat disimpulkan Pelaksanaan Eksekusi yang Non Executable atau Eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan”.

-Atas dalil Para Penggugat tersebut, maka Tergugat menolak dan menyanggah dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pernah mengajukan gugatan perdata dengan Nomor Perkara 06/Pdt.G/2010/PN.LW tanggal 5 Agustus 2010, dan Tergugat sebagai Penggugat dalam perkara sebelumnya telah memenangkan perkara Perdata tersebut sesuai putusan Pengadilan Negeri Liwa, No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt./2011/PT.TK jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2346 K/PDT/2012, dan karena itu gugatan ini merupakan perkara Nebis In Idem (perkara yang pernah diputus sebelumnya);
- Bahwa dalam perkara sebelumnya (perkara Nomor: 06/Pdt.G/2010/PN.LW) tersebut, para Penggugat dalam kedudukannya sebagai berikut:
  1. SAKDIAH, sebagai ..... TERGUGAT VII.
  2. NURHAYATI, sebagai ..... TERGUGAT XI.
  3. ALI MAKMUR, sebagai ..... TERGUGAT II.
  4. HARTODI, sebagai ..... TERGUGAT X.
  5. MULYADI, sebagai ..... TERGUGAT III.
  6. SUTIKNO, sebagai ..... TERGUGAT IX.
  7. HARSONO, sebagai ..... TERGUGAT XIV.
  8. PATNI, sebagai ..... TERGUGAT XIII.

Dan Tergugat dalam perkara sebelumnya sebagai Penggugat telah memenangkan perkara Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.LW tersebut dari Tingkat Pengadilan Negeri Liwa sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, bahwa pada pokoknya telah terbukti Para Penggugat perkara ini telah menghaki dan menguasai sebagian dari sebidang tanah seluas  $\pm$  13.200 M2 (tiga belas ribu duaratus meter persegi) milik Tergugat, dan atas kemenangan tersebut, maka Tergugat mengajukan permohonan Eksekusi, dan Eksekusi dilaksanakan dengan catatan para Termohon Eksekusi termasuk Para Penggugat meminta waktu 1 (satu) minggu untuk membongkar sendiri, dan karena itu dibuatlah BERITA ACARA EKSEKUSI No. 01/Pen.Eks/2016/PN.LW, tertanggal 19 Mei 2016, namun ternyata air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan tersebut dibayar dengan gugatan dandari 16 Termohon Eksekusi, ada 8 Termohon Eksekusi yaitu Para Penggugat yang tidak menepati janjinya yaitu membongkar rumahnya sendiri dan mengosongkan barangnya sendiri dari tanah milik Tergugat.

- Bahwa dalil Para Penggugat tersebut, merupakan dalil perlawanan atas suatu Eksekusi, dan dalam Pasal 157 RBg mengatur:

*Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Liw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik atau perlawanan dalam segala hal, kecuali:

- bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya;
- bila Pengadilan Negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik yang bersangkutan;
- tentang perselisihan mengenai pelaksanaan suatu keputusan hakim;
- Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding”.

Dan karena gugatan Para Penggugat merupakan bentuk perlawanan, maka berdasarkan pasal 157 RBg. tersebut Para Penggugat tidak mempunyai wewenang untuk mengajukan perlawanan

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, telah terbukti bahwa pelaksanaan Eksekusi Nomor: 01/Pen.Eks/2016/PN.LW. telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan Executable atau Eksekusi, sehingga dapat dilanjutkan dan dapat dilaksanakan”, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Liwa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

5. Bahwa Tergugat menolak dan menyanggah gugatan Para Penggugat halaman 4 angka 3 sampai dengan halaman 5 angka 6 dengan penjelasan dan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan Eksekusi Nomor: 01/Pen.Eks/2016/PN.LW. telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan Executable atau Eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 195 HIR atau Pasal 206 R.Bg.
- Bahwa benar Sertipikat hak milik atas tanah adalah produk Tata Usaha Negara, akan tetapi gugatan tidak harus ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dalam waktu 90 hari sejak dikeluarkan ataupun diketahuinya adanya Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan apabila lewat waktu 90 hari merupakan kewenangan

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.



Pengadilan Negeri.

- Bahwa Sertipikat-Sertipikat Hak milik dan Surat/Akta Jual Beli serta Surat-Surat bukti kepemilikan atas nama Para Penggugat sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, demikian sesuai putusan Pengadilan Negeri Liwa, No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt./2011/PT.TK jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2346 K/PDT/2012;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat dalam Perkara 06/Pdt.G/2010/PN.LW sebagai Tergugat XVII, dan telah diberi hak untuk mempertahankan hak-haknya, termasuk untuk mengukur ulang dan Pemetaan Kadasteral, namun Kantor Pertanahan selaku Badan Tata Usaha Negara maupun selaku Tergugat XVII tidak menanggapi, dengan demikian telah terbukti Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat membenarkan gugatan Penggugat (sekarang Tergugat), dan karena itu juga Pengadilan Negeri Liwa tidak salah dan telah menjalankan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya Para Penggugatlah yang salah, yang tidak menegakkan hukum, dan justru melanggar hukum.
- Bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan sebelum perkara ini, dengan Nomor Perkara 06/Pdt.G/2010/PN.LW tanggal 5 Agustus 2010, karena bidang tanah milik Tergugat (sebelumnya sebagai Penggugat) dihaki dan dikuasai oleh 16 orang, dan karena itu ke 16 orang tersebut sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI, termasuk didalamnya Para Penggugat dalam perkara ini, dan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karena itu Tergugat memenangkan perkara Perdata sebelumnya tersebut sesuai putusan Pengadilan Negeri Liwa, No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt./2011/PT.TK jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2346 K/PDT/2012;

Oleh karena itu telah jelas bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan justru melanggar hukum, maka cukup alasan gugatan Para Penggugat untuk ditolak.

6. Bahwa Tergugat menolak dan menyanggah gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 7 dengan penjelasan dan tanggapan sebagai berikut:
  - Bahwa Akta Hibah No. 594.4/56/KR/1991, tertanggal 30 Juni 1991, yang

*Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Liw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Bapak Drs. MAKMUR AZHARI, Camat Pesisir Tengah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Pesisir Tengah adalah sah menurut hukum dan dibuat sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa kesalahan pengetikan dalam Akta Hibah No. 594.4/56/KR/1991 tersebut, telah diperbaiki sesuai Surat Keterangan No. 590/54/PT/2002 tertanggal 13 Februari 2002 yang dibuat oleh Camat Pesisir Tengah, dan dilampirkan dalam Akta Hibah tersebut dan dipergunakan sebagai bukti dalam Perkara No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW;
- Bahwa minuta Akta Hibah No. 594.4/56/KR/1991 ada di Kantor Camat Pesisir Tengah, dan ada bukti Laporan Bulanan PPAT Tahun 1991, dan dipergunakan sebagai bukti dalam Perkara No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW;
- Bahwa bidang tanah milik Tergugat tersebut, yang oleh Para Penggugat diajukan ukur ulang tanpa melibatkan Tergugat, dan dalam hal ini merupakan bentuk rekayasa, dan para Penggugat hanya mencari-cari masalah, padahal dalam putusan Perkara No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW tersebut telah jelas bukti-bukti yang dimaksud Para Penggugat, hal itu merupakan bentuk rekayasa hukum Para Penggugat;

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat cukup alasan untuk ditolak, dan karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Liwa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa Tergugat menolak dan menyanggah gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 8, karena pelaksanaan Eksekusi Nomor: 01/Pen.Eks/2016/PN.LW. telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan Executable atau Eksekusi sebagaimana telah dijelaskan diatas.
8. Bahwa gugatan Para Penggugat halaman 7 angka 9 menyebutkan:  
"Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, maka secara otomatis Peletakan Sita Eksekusi atas sebidang tanah yang terletak di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat (saat ini Kabupaten Pesisir Barat), dengan luas tanah 13.200 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu dua ratus meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:  
- Sebelah timur dengan tanah milik A. SABAH;

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah milik M. YAKUB;
- Sebelah barat dengan tanah milik M. YAKUB dan IBRAHIM AHMAD;
- Sebelah selatan dengan tanah milik RIDWAN;

Tidak sah secara hukum dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Liwa untuk mengangkatnya kembali Sita Eksekusi dalam posisi semula”.

Bahwa dalil tersebut ada kalimat “..... dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Liwa untuk mengangkatnya kembali Sita Eksekusi dalam posisi semula”, adalah kalimat yang mengandung makna bahwa Para Penggugat menggugat kepada Pengadilan Negeri Liwa, pada hal telah jelas bahwa hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dijamin oleh UUD 1945 dan undang-undang (lihat pasal 24 ayat [1] UUD 1945 dan pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugasnya di bidang peradilan tidak dapat digugat secara perdata.

Sehingga dalil tersebut jelas melanggar hukum, dan karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut.

9. Bahwa Tergugat menolak dan menyanggah gugatan Para Penggugat halaman 7 angka 10 sampai dengan angka 13, dengan penjelasan dan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa apabila Para Penggugat keberatan atas ditetapkannya sebagai Tersangka oleh Turut Tergugat (Kepolisian Republik Indonesia), maka upaya hukumnya adalah gugatan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Bahwa Tergugat memiliki keseluruhan bidang tanah seluas  $\pm 13.200$  M2 (tiga belas ribu duaratus meter persegi), yang diperoleh dari Hibah orang tuanya, bernama NY. MARDIYAH, dengan dasar peralihan Akta Hibah No. 594.4/56/KR/1991, tertanggal 30 Juni 1991, yang dibuat dihadapan Bapak Drs. MAKMUR AZHARI, Camat Pesisir Tengah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Pesisir Tengah, yang proses peralihannya dibuat sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dibuat sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan telah sesuai Pasal 19 mengatur:

*Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikansesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uangdengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh MenteriAgraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat)Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.*

- Bahwa bidang tanah milik Tergugat telah dijual oleh orang yang bukan sebagai pemilik (Ridwan Arif), dan Para Penggugat membeli tanah dari Tuan Ridwan Arif, Terpidana atas penjualan bidang tanah milik Tergugat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 96/PID/2006/PN.LW tertanggal 13 Juni 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2057 K/PID/2007 tertanggal 9 April 2008, dengan demikian Para Penggugat telah terbukti sebagai Penadah atas tanah milik Tergugat;
- Bahwa kepemilikan Sertipikat-Sertipikat hak atas tanah dan Akta Jual beli-Akta Jual Beli atas nama Para Penggugat adalah tidak sah dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Liwa, No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt./2011/PT.TK jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2346 K/PDT/2012, dan karena sudah ada putusan Perdata, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, Turut Tergugat (Kepolisian) berkewajiban melanjutkan proses pidananya;
- Bahwa karena Para Penggugat telah terbukti melakukan pembelian tanah dari Ridwan Arif, Terpidana penjualan tanah milik Tergugat, maka Para Penggugat telah terbukti melakukan penadahan pembelian tanah milik Tergugat, dan karena sudah ada putusan Pidana dan Putusan Perdata, maka berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Turut Tergugat (Kepolisian) berkewajiban melanjutkan proses pidananya;

Berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban Tergugat yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kami Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Liwa cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan.

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat Dalam Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Para Penggugat Dalam Konvensi, oleh karena itu Tergugat Konvensi dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dalam Konvensi dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Rekonvensi VIII atau disebut juga Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dinyatakan Tergugat dalam Konvensi, merupakan satu kesatuan dalam gugatandalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 13.200$  M2 (tiga belas ribu duaratus meter persegi), yang diperoleh dari Hibah orang tuanya, bernama NY. MARDIYAH, dengan dasar peralihan Akta Hibah No. 594.4/56/KR/1991, tertanggal 30 Juni 1991, yang dibuat dihadapan Bapak Drs. MAKMUR AZHARI, Camat Pesisir Tengah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Pesisir Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik M. YAKUB;
  - Sebelah selatan dengan tanah milik RIDWAN ;
  - Sebelah timur dengan tanah milik A. SABAH;
  - Sebelah barat dengan tanah milik M. YAKUB dan IBRAHIM AHMAD;Yang terletak di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Krui Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Lampung Barat (sekarang Kabupaten Pesisir Barat);
4. Bahwa pada tahun 1992 Penggugat Rekonvensi merantau ke Papua (dahulu Irian Jaya) untuk mencari nafkah dan bekerja di Perusahaan Freeford, dan sebidang tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut dititipkan kepada Paman Bur'i, namun pada saat bekerja di Papua Penggugat Rekonvensi mengalami musibah kerja yang mengenai mata, sehingga susah untuk melihat, dan karena itu Penggugat Rekonvensi memutuskan pulang ke Lampung lagi, akan tetapi setelah pulang ke Lampung, ternyata Paman Bur'i telah meninggal dunia dan bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut dihaki dan dikuasai oleh Ridwan Arif, dan oleh Ridwan Arif di Kaveling-Kaveling dan dijual-jual termasuk dijual kepada Para Tergugat Rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi dikuasai dan dihaki Ridwan Arif, maka tahun 2004 Penggugat Rekonvensi melaporkan Ridwan Arif ke Polres Lampung Barat karena melakukan penjualan sebidang tanah milik Penggugat Rekonvensi, dan atas laporan tersebut telah terbukti Ridwan Arif telah melakukan tindak pidana menjual tanah milik Penggugat Rekonvensi, sesuai putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 96/Pid.B/2006/PN.LW. jo Putusan Mahkamah RI. No. 2057 K/PID/2007;
  6. Bahwa Penggugat Rekonvensi berupaya secara kekeluargaan untuk meminta pengembalian bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut, namun semua orang yang menguasai sebidang tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut tidak bersedia mengembalikan sebidang tanah kepada Penggugat Rekonvensi;
  7. Bahwa karena sebidang tanah tersebut milik Penggugat Rekonvensi, maka sebelum perkara ini diajukan, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan dengan Nomor Perkara 06/Pdt.G/2010/PN.LW tanggal 5 Agustus 2010, dan Penggugat Rekonvensi telah memenangkan perkara Perdata tersebut, sesuai putusan Pengadilan Negeri Liwa, No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, tertanggal 1 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt./2011/PT.TK tertanggal 5 Desember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2346 K/PDT/2012, tertanggal 21 Mei 2014, dan inti putusan-putusan tersebut adalah:
    - Bahwa sah dan berharga menurut hukum Akta Hibah No. 594.4/56/KR/1991, tertanggal 30 Juni 1991;
    - Bahwa Penggugat (sekarang Penggugat Rekonvensi) adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas  $\pm$  13.200 M2 (tiga belas ribu duaratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara dengan tanah milik M. YAKUB;
      - Sebelah selatan dengan tanah milik RIDWAN ;
      - Sebelah timur dengan tanah milik A. SABAH;
      - Sebelah barat dengan tanah milik M. YAKUB dan IBRAHIM AHMAD;
- Yang terletak di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Krui Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Lampung Barat (sekarang Kabupaten Pesisir Barat);
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI untuk menyerahkan dan mengosongkan tanpa syarat apapun dalam keadaan baik sebidang

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan luas  $\pm 13.200 \text{ M}^2$  (tigabelas ribu duaratus meter persegi),  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik M. YAKUB;
- Sebelah selatan dengan tanah milik RIDWAN ;
- Sebelah timur dengan tanah milik A. SABAH;
- Sebelah barat dengan tanah milik M. YAKUB dan IBRAHIM AHMAD;

Yang terletak di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Krui  
Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Lampung Barat (sekarang  
Kabupaten Pesisir Barat);

8. Bahwa telah terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa, No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt./2011/PT.TK jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2346 K/PDT/2012, ke 16 (enambelas) orang sebagai para Tergugat, termasuk didalamnya Para Tergugat Rekonvensi yang menghaki dan menguasai sebidang tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut, maka pada tanggal 25 Februari 2015 Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Eksekusi Pengosongan atas sebidang tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa atas permohonan tersebut, maka pada tanggal 30 Juni 2015 dilakukan Sita Eksekusi, dan pada tanggal 19 Mei 2016 dilakukan Eksekusi, dan ketika akan dilakukan Eksekusi, dan Alat berat siap untuk membongkar bangunan, dan ketika Bapak Kapolres meminta listrik untuk dipadamkan, ke 16 orang (Para Termohon Eksekusi) termasuk Para Tergugat Rekonvensi, memohon-mohon untuk pengertiannya meminta tenggang waktu selama 1 (satu) minggu untuk memindahkan dan mengeluarkan barang-barang milik Termohon masing-masing secara sukarela, dan dari 16 Termohon Eksekusi, sebagian telah menyerahkan tanah dan bahkan menyerahkan bangunannya, akan tetapi Para Tergugat Rekonvensi tidak membongkar memindahkan bangunannya dan barang-barangnya atau menyerahkan bangunan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam BERITA ACARA EKSEKUSI No. 01/Pen.Eks/2016/PN.LW, tertanggal 19 Mei 2016, dan justru sebaliknya Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Liw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa telah terbukti perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tidak membongkar rumah/bangunan, dan tidak memindahkan barang-barang milik Para Tergugat Rekonvensiberdasarkan BERITA ACARA EKSEKUSI No. 01/Pen.Eks/2016/PN.LW, tertanggal 19 Mei 2016, maka perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa semua bukti-bukti surat kepemilikan tanah, termasuk Sertipikat Hak Milik No. 1579 Atas nama Sakdiah, Sertipikat Hak Milik No. 1581 Atas nama Nurhayati, Sertipikat Hak Milik No. 1583 Atas nama Ali Makmur, Sertipikat Hak Milik No. 1584 Atas nama Hartodi, Sertipikat Hak Milik No. 1582 Atas nama Mulyadi, Sertipikat Hak Milik No. 1580 Atas nama Sutikno, dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24 Januari 2008 atas nama Harsono, dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 20 Februari 2009 atas nama Yeni Efriyanti, serta surat-surat bukti lain yang berkaitan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa, No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, tertanggal 1 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt./2011/PT.TK tertanggal 5 Desember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2346 K/PDT/2012, tertanggal 21 Mei 2014 telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa oleh karena itu juga semua bukti-bukti surat kepemilikan tanah, termasuk Sertipikat Hak Milik No. 1579 Atas nama Sakdiah, Sertipikat Hak Milik No. 1581 Atas nama Nurhayati, Sertipikat Hak Milik No. 1583 Atas nama Ali Makmur, Sertipikat Hak Milik No. 1584 Atas nama Hartodi, Sertipikat Hak Milik No. 1582 Atas nama Mulyadi, Sertipikat Hak Milik No. 1580 Atas nama Sutikno, dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24 Januari 2008 atas nama Harsono, dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 20 Februari 2009 atas nama Yeni Efriyanti, mohon agar dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum juga;
13. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, dan merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, dan itu juga merupakan perbuatan khianat, karena tidak bisa dipegang janjinya dan pernyataannya yang telah tertuang dalam Berita Acara Eksekusi tersebut;
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya, dan karena Para Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan tanah/mengosongkan rumah/bangunan yang ada diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil antara lain telah kehilangan penghasilan dari sebidang tanah tersebut, telah mengeluarkan biaya-biaya untuk proses hukum dan biaya berkaitan beracara di pengadilan dan biaya-biaya proses eksekusi, membayar sewa alat berat, dan kerugian Immateriil akibat tanah milik Penggugat Rekonvensi yang dikuasai dan dihaki Para Tergugat Rekonvensi sehingga berurusan dengan hukum, menghadapi persidangan terus menerus, padahal tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan tanah pusaka warisan dari nenek moyang yang turun temurun, sehingga Penggugat dianggap sebagai orang yang tidak bisa menjaga harta pusaka dan kerugian ini dapat dinilai uang, maka sudah sewajarnya Para Tergugat Rekonvensi dibebani membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah)

Sehingga keseluruhan kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

16. Bahwa mengingat dalil-dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini merupakan dalil-dalil yang disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum, antara lain bukti Berita Acara Eksekusi No. 01/Pen.Eks/2016/PN.LW, tertanggal 19 Mei 2016, dan bukti putusan Pengadilan Negeri Liwa, No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, tertanggal 1 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt./2011/PT.TK tertanggal 5 Desember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2346 K/PDT/2012, tertanggal 21 Mei 2014 maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan sebagai suatu putusan yang isinya dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum vreset, banding maupun kasasi (uitverbaar bij voorraad);
17. Bahwa selanjutnya guna dipenuhinya kewajiban hukum Para Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mohon agar terhadap putusan ini diletakkan uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini secara tanggung renteng;
18. Sebelum kami menyampaikan permohonan, ijinlah kami Penggugat Rekonvensi menyampaikan satu ayat Al-Qur'an, yaitu Surat An Nisa ayat 135, yang terjemahannya sebagai berikut:

*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin sesuatu, menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."*

Ayat Allah tersebut bukan hanya mengandung ajaran yang relevan dengan hukum kita, yaitu tentang menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, tetapi juga berbicara tentang kesaksian, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang memutus suatu perkara yang relevan dengan perkara hukum acara perdata. Bicara tentang keadilan, bicara tentang hak dan kewajiban, bicara larangan menyimpang dari kebenaran, namun demikian, manusia sudah dilarang agar jangan mengikuti hawa nafsu, dan agar jangan menyimpang dari kebenaran, ternyata manusia masih ada yang mengikuti hawa nafsu dan menyimpang dari kebenaran. Membeli tanah dari tanah hasil curian/serobotan dianggap benar, membuat surat tanah atas tanah hasil curian/serobotan (memutar balikkan fakta) dianggap benar, berjanji terhadap seseorang, tetapi diingkari sendiri, dianggap benar.

Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menemukan kebenaran dan menegakkan Keadilan atas nama-Nya, Amiin.

Berdasarkan uraian dan dasar-dasar hukum yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kami Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Liwa cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

### I. DALAM KONVENSI:

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.



- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM REKONVENSI:**

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Rekonvensi VIII atau Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Hibah No. 594.4/56/KR/1991, tertanggal 30 Juni 1991, yang dibuat dihadapan Bapak Drs. MAKMUR AZHARI, Camat Pesisir Tengah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Pesisir Tengah;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Liwa No. 01/Pen.Eks/2016/PN.LW, tertanggal 9 Mei 2016, dan Berita Acara EKSEKUSI No. 01/Pen.Eks/2016/PN.LW, tertanggal 19 Mei 2016, juncto putusan Pengadilan Negeri Liwa, No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, tertanggal 1 Maret 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt./2011/PT.TK tertanggal 5 Desember 2011 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2346 K/PDT/2012, tertanggal 21 Mei 2014;
5. Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm 13.200$  M2 (tiga belas ribu duaratus meter persegi), yang diperoleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan Akta Hibah No. 594.4/56/KR/1991, tertanggal 30 Juni 1991, yang dibuat dihadapan Bapak Drs. MAKMUR AZHARI, Camat Pesisir Tengah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Pesisir Tengah, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik M. YAKUB;
  - Sebelah selatan dengan tanah milik RIDWAN;
  - Sebelah timur dengan tanah milik A. SABAH;
  - Sebelah barat dengan tanah milik M. YAKUB dan IBRAHIM AHMAD;

terletak di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Krui Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Lampung Barat (sekarang Kabupaten Pesisir Barat), yang telah dikeluarkan Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Liwa No. 01/Pen.Eks/2016/PN.LIW, tertanggal 9 Mei 2016 dan telah dieksekusi sesuai Berita Acara EKSEKUSI No. 01/Pen.Eks/2016/PN.LIW, tertanggal 19 Mei 2016,

*Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.*



junctoputusan Pengadilan Negeri Liwa, No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, tertanggal 1 Maret 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt./2011/PT.TK tertanggal 5 Desember 2011 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2346 K/PDT/2012, tertanggal 21 Mei 2014 adalah hak milik Penggugat Rekonvensi;

6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1579 Atas nama Sakdiah, Sertipikat Hak Milik No. 1581 Atas nama Nurhayati, Sertipikat Hak Milik No. 1583 Atas nama Ali Makmur, Sertipikat Hak Milik No. 1584 Atas nama Hartodi, Sertipikat Hak Milik No. 1582 Atas nama Mulyadi, Sertipikat Hak Milik No. 1580 Atas nama Sutikno, dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24 Januari 2008 atas nama Harsono, dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 20 Februari 2009 atas nama Yeni Efriyanti, dan/atau surat-surat bukti kepemilikan atas nama Para Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau orang lain yang menerima hak dari Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan Akta Hibah No. 594.4/56/KR/1991, tertanggal 30 Juni 1991, yang dibuat dihadapan Bapak Drs. MAKMUR AZHARI, Camat Pesisir Tengah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Pesisir Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik M. YAKUB;
- Sebelah selatan dengan tanah milik RIDWAN;
- Sebelah timur dengan tanah milik A. SABAH;
- Sebelah barat dengan tanah milik M. YAKUB dan IBRAHIM AHMAD;

terletak di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Krui Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Lampung Barat (sekarang Kabupaten Pesisir Barat),

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:  
1. Membayar kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



2. Membayar kerugian inmateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (Limaratus juta rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai/tidak memenuhi isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU:**

Apabila Pengadilan Negeri Liwa berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang atas jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik tertanggal 8 Mei 2017 dan atas Replik dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik tertanggal 22 Mei 2017;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1581 atas nama Nurhayati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1583 atas nama Ali Makmur, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1584 atas nama Hartodi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1582 atas nama Mulyadi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1580 atas nama Sutikno, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1579 atas nama (sebelumnya) Sakdiah /Yislam Zikri Dkk (sekarang), diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Jual Beli antara Ridwan dan Harsono, diberi tanda P-7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Jual Beli Tanah dan Bangunan antara Riduan Arief dan Yeni Efriyanti, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Juni 2016, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Peta Bidang Tanah atas nama Hartodi, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Peta Bidang Tanah atas nama Sakdiah, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Peta Bidang Tanah atas nama Nurhayati, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Peta Bidang Tanah atas nama Sutikno, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peta Bidang Tanah atas nama Mulyadi, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peta Bidang Tanah atas nama Ali Makmur Hakim, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Camat Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat tertanggal 19 Desember 2016, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Propinsi Lampung, nomor : 1368/8-18/XII/2016 tertanggal 8 Desember 2016, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Lampung Barat nomor : 806/600-18.04/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 29 Mei 2017, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Nomor : 1350/8-18/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Nomor : 1369/8-18/XII/2016 tertanggal 8 Desember 2016, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Lampung Nomor 0130/ORI-SRT-BDL/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Hendra Cipta, tanggal 1 Maret 2017, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atasn nama Ali Makmur, tanggal 1 Maret 2017, diberi tanda P- 24;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Hartodi, tanggal 1 Maret 2017, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Mulyadi, tanggal 1 Maret 2017, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Sutikno, tanggal 1 Maret 2017, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Harsono, tanggal 1 Maret 2017, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Patni, tanggal 1 Maret 2017, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Lampung, Resort Lampung Barat No: SPPP/22/V/2000/SERSE tanggal 4 Mei 2000, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya, sesuai dengan aslinya, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Lampung, Resort Lampung Barat, No : A.362/22/V/2000/SERSE tanggal 4 Mei 2000, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Lampung, Resort Lampung Barat, No : A.303 / 22/V/2000/SERSE Tertanggal 4 Mei 2000, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : 1.513/SPPP/XI/2016, tertanggal 18 November 2016, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Komisi Kepolisian Nasional No : B-2373 C/Kompolnas/XI/2016 Perihal Pemberitahuan Penerimaan Surat Tembusan Pengaduan, tertanggal 21 November 2016, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi sesuai salinan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 7/G/2017/PTUN-BL, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi sesuai salinan, Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Pan. Eks/2016/PN.Liw tertanggal 19 Mei 2016, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi dari Fotokopi, Akta Hibah No.594.4/56/KR/1991, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi sesuai aslinya, Sketsa bidang tanah tertanggal 23 Agustus 2017, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi dari Fotokopi, Hasil Sket Peta Bidang Tanah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda P-40;

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut P-1 sampai dengan P-40 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup kecuali surat bukti P-4 dan P-38, P-40 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai agamanya yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **SAKSI ISKANDAR ISMAIL:**

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Gunung Sari Pasar Krui namun luasnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tinggal di seberang obyek sengketa, sejak umur 8 tahun sekitar tahun 1957-1958;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa dahulunya milik Majid Kerinci (bapaknya Ahmad Syafi'i);
- Bahwa Majid Kerinci memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ahmad Syafi'i dan Solihah;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa dijual oleh Ahmad Syafi'i, keseluruhan obyek sengketa kepada Ridwan sekitar tahun 2014-2015 (tanah kosong dan kebun);
- Bahwa Ahmad Syafi'i menikah dengan Mardiyah (mardiyah) namun tidak memiliki anak kemudian Mardiyah menikah lagi dengan orang lain bernama Darsa dan mempunyai anak bernama Harun (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa penguasaan Harun(Tergugat) atas obyek sengketa;
- Bahwa saat ini Ridwan dan Ahmad Syafi'i dan Solihah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan Perdata tahun 2016 di Pengadilan Negeri Liwa dari Harun (Penggugat) kepada Ridwan (Tergugat) yang dimenangkan oleh Ridwan (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara perdata itu ada banding dan kasasi namun setahu saksi kemudian ada eksekusi namun saksi tidak mengetahui siapa yang berhak atas obyek sengketa tersebut dan kepada siapa obyek sengketa diserahkan;
- Bahwa kemudian oleh Ridwan obyek sengketa dijual kepada Nurhayati, Sutikno, Udin, Harsono, Mulyadi, Patni dan Ali Makmur;
- Bahwa saat itu kepemilikan tanah Ahmad Syafi'i berupa Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa yang dijual Ridwan tersebut ada yang sudah bersertifikat;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah:
  - Barat : Tanah sanusi;
  - Utara : Sawah M. Yakub;
  - Selatan : Ibrahim;
  - Timur : M. Sabali;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Rumah Maisalko dibeli dari Bur'i tidak ada kaitannya dengan Ahmad Syafi'i dan Ridwan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli Ridwan dari Ahmad Syafi'i sudah habis terjual;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual Ahmad Syafi'i kepada Ridwan tidak termasuk kebun yang ada di bagian atas (belakang);
- Bahwa saksi mengetahui Ridwan memiliki tanah di dekat obyek sengketa yang dibeli dari Haidar yakni di bagian selatan;
- Bahwa setahu saksi tanah Yeni istrinya Patni dan Harsono belum ada sertifikat;
- Bahwa pada saat eksekusi ada pihak Harun (dahulu sebagai Penggugat) dan Para Penggugat (dahulu sebagai Para Tergugat) lalu dari Pengadilan Negeri, Sat Pol PP, Pihak Kepolisian, BPN sedangkan Ridwan tidak hadir karena sedang sakit;
- Bahwa menurut saksi obyek sengketa tidak langsung dikosongkan sehingga menurut pendapat saksi tidak terjadi eksekusi;
- Bahwa setahu saksi tidak melihat Barita acara eksekusi ditandatangani;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa yang dipersiapkan perkara perdata dahulu dengan yang sekarang adalah sama;
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi ada perundingan saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. **SAKSI ZAMINTUR;**

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat karena tanah obyek sengketa sebelah barat berbatas dengan tanah milik Sanusi (orang tua saksi) dan ahli warisnya adalah saksi;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa dahulunya tahun 1961 adalah tanah kosong yang menurut orang tua saksi milik Majid Kerinci;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
  - Barat : Tanah Sanusi/Zamintur;
  - Timur : Majid Kerinci;
  - Utara : sawah M. Yakub;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : Ibrahim Maulah;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa telah dieksekusi dari adik saksi bernama Sucipto karena saksi tidak menetap di kruk;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa belum dikosongkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang berperkara perdata dahulu tapi saksi mendapat kabar katanya dengan Harun (Tergugat);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. SAKSI MARLIYUSWANDI ;**

- Bahwa saksi adalah anak dari almarhum Ridwan;
- Bahwa setahu saksi mengenai perkara pidana terhadap orang tua saksi (Ridwan), saat itu orang tua saksi sedang menunaikan ibadah haji, orang tua saksi tidak pernah ditahan karena orang tua saksi membeli yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa yang dibeli Ridwan Arif ½ (setengah) Hektar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa :
  - Utara : Maisalko
  - Timur : Sabali;
  - Selatan : Ridwan Arif
  - Barat : Siring
- Bahwa obyek sengketa dengan tempat tinggal saksi sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi tahu proses perkara pidana berlanjut dengan proses perdatanya hingga terjadi eksekusi;
- Bahwa pada saat eksekusi saksi tidak pernah melakukan upaya damai dengan menawarkan sejumlah uang untuk tidak dilakukan pembongkaran ketika eksekusi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan eksekusi tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa memang ada musyawarah ketika dilakukan eksekusi tetapi saksi tidak tahu yang bermusyawarah;

*Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijual Ridwan kepada Para Penggugat sudah habis terjual, ada tanah yang kosong dibelakang dihibahkan kepada Pesantren Yayasan Muhamadiyah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Harun (Tergugat) menguasai obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menang atas eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai salinan, Penetapan Nomor 01/Pen.Eks/2016/PN.Liw tertanggal 9 Mei 2016 dan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Pen.Eks/2016/PN.Liw tertanggal 19 Mei 2016, diberi tanda T -1;
2. Fotokopi sesuai salinan Putusan No.06/PDT.G/2010/PN.LW, diberi tanda T -2 ;
3. Fotokopi sesuai salinan Putusan Nomor : 34/Pdt/2011/PT.TK, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai salinan Putusan No. 2346 K/PDT/2012, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Hibah, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor 590/54/PT/2002 dari Camat Pesisir Tengah tertanggal 13 Februari 2002, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Surat No. 594.4/963/KR/1991 dari Camat Pesisir Tengah Krui selaku PPAT tertanggal 8 Agustus 1991, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Musyawarah tua-tua/keluarga beserta Kepala Suku Pasar Ulu-Krui tertanggal 1 Januari 1980 dan surat keterangan hak milik tertanggal 2 Januari 1980, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai salinan Putusan No.2057 K/Pid/2007, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Putusan Nomor 04/PDT.PLW/2015/PN. LIW, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 28/Pdt/2016/PT.TJK, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lampung Barat Nomor SP2HP/09/V/2017/Reskrim tertanggal 23 Mei 2017, diberi tanda T-12;
13. Foto-Foto pelaksanaan eksekusi tanggal 19 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-13;

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2016, diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa bukti tersebut T-1 sampai dengan T-14 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai agamanya yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI SUDIJONO** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada saat eksekusi karena diminta Harun untuk menyiapkan konsumsi kepada pengamanan-pengamanan pada saat pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa saat itu saksi mengirim 250 bungkus konsumsi;
- Bahwa saksi tahu ada perundingan sebelum eksekusi dilakukan, saat itu ada Polisi, TNI, dan Pengadilan;
- Bahwa ada dari pihak Tergugat penundaan 1 (satu) minggu untuk membongkar sendiri karena material yang ada akan dimanfaatkan dan eksekusi tidak jadi dilaksanakan, lalu setelah 1 (satu) minggu saksi tidak memonitor lagi;
- Bahwa saat itu ada pihak Pemohon dan Termohon Eksekusi serta kuasa hukumnya;
- Bahwa pada saat eksekusi ada pihak dari Pengadilan, Kodim dan Polres;
- Bahwa sebelum eksekusi saksi telah mengetahui obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa yang dieksekusi ada bangunan rumah serta semak belukar ;
- Bahwa saat itu belum dilakukan eksekusi tapi alat berat sudah ada;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sama dengan obyek sengketa yang dulu akan dieksekusi sedangkan pihak-pihaknya juga sama;
- Bahwa ketika eksekusi tidak ada pembongkaran bangunan maupun yang meninggalkan rumah secara sukarela;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan harun (Tergugat) atas obyek sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **SAKSI HASTOWO** , disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi obyek sengketa adalah lahan dan rumah di dekat Pasar Krui, mengenai luasnya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi dahulu perkara ini pernah diperkarakan sebelumnya, tapi lupa tahunnya;
- Bahwa obyek sengketa perkara yang dahulu dengan obyek sengketa perkara yang sekarang sama;
- Bahwa saksi tahu tentang obyek sengketa karena saksi dari Senkom (Sentral Komunikasi Mitra Polri) diminta untuk membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa mengenai batas obyek sengketa yang dieksekusi saksi tidak tahu;
- Bahwa obyek yang diperbukitan termasuk yang dieksekusi;
- Bahwa setahu saksi obyek perkara terdahulu dengan sekarang adalah sama, demikian pula pihak-pihaknya sama yakni antara Harun (Tergugat) dengan Para Penggugat;
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi tahun 2016, saksi kenal dengan Harun (Tergugat) dan diminta Harun (Tergugat) untuk membantu pelaksanaan eksekusi di dekat Pasar Krui lalu pada tanggal 19 Mei 2016, senkom (Sentral Komunikasi Mitra Polri) datang ke lokasi membawa sekitar 1 pleton untuk membantu pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa setahu saksi, yang ada di lokasi ada TNI, Polri, Satpol PP, Senkom, Pengadilan, Kecamatan, pihak Pemohon dan Termohon Eksekusi;
- Bahwa setahu saksi eksekusi tidak jadi dilaksanakan karena dari pihak Termohon Eksekusi minta kebijakan untuk tidak dilakukan pengosongan oleh karena akan membongkar sendiri bangunannya, bahan-bahan bangunan bisa dimanfaatkan, permohonan tersebut disampaikan kepada Pemohon eksekusi dan waktu yang disepakati adalah dalam waktu 1 (satu) minggu yang kemudian dibuat kesepakatan selanjutnya Berita Acara Eksekusi dibacakan oleh pihak Pengadilan;
- Bahwa pada saat itu saksi ada di lapangan tidak ikut musyawarah hanya mendampingi;
- Bahwa setelah kesepakatan tercapai saksi kembali ke Bandarlampung;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebagian ada yang membongkar sendiri ada juga yang sebagian lagi sampai sekarang tidak keluar dari obyek sengketa;

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) yang dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah ditemukan fakta sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta jawab menjawab para pihak, oleh karena pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi dalam gugatan konvensi walaupun tidak menempatkannya dalam eksepsi tersendiri sebagaimana seharusnya menurut hukum, maka sebelum mempertimbangkan gugatan pokok perkara maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menyebutkan bahwa perkara ini pernah diperiksa dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri

*Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liwa Nomor. 06/Pdt.G/2010/PN.LW, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor. 34/Pdt./2011/PT.TK jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2346 K/PDT/2012, oleh karena itu gugatan ini merupakan perkara “*ne bis in idem*” (*perkara yang pernah diputus sebelumnya*), Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara sebelumnya sebagai Penggugat telah memenangkan perkara No. 06/Pdt.G/2010/PN.LW sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berhak atas seluruh obyek sengketa berupa tanah dengan luas  $\pm 13.200 \text{ M}^2$  (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) yang sekarang sebagian tanah dari luas  $\pm 13.200 \text{ M}^2$  (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) milik Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikuasai/dihaki oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (dalam perkara No.6/Pdt.G/2010/PN.LW sebagai Tergugat VII,XI,II,X,III,IX,XIV,XIII), dan diketahui terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan eksekusi pengosongan dengan adanya Berita Acara Eksekusi Nomor. 01/Pen.Eks/2016/PN.Liw tanggal 19 Mei 2016 dengan sebuah catatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Tergugat) mohon tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk membongkar sendiri rumahnya yang ternyata Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak menepati janjinya untuk membongkar rumahnya dan mengosongkan barangnya dari tanah milik Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menolak dalil-dalil dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah dalil-dalil sengketa gugatan yang terdahulu dalam nomor perkara: 6/Pdt.G/2010/PN.LW jo. 34/Pdt/2011/PT.TK jo 2346 K/PDT/2012, atas perkara tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyikapinya akan mengajukan upaya hukum luar biasa yakni upaya Peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sedangkan substansi gugatan pokok perkara aquo Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah jelas diuraikan pada point dari nomor 2 sampai nomor 9 dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang eksepsi tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata menyatakan bahwa *"Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;*

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor .647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan bahwa *" Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama";*

Menimbang bahwa perihal ne bis in idem tersebut, memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2002 tertanggal 30 Januari 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas ne bis in idem yang pada pokoknya menyatakan agar asas ne bis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Menimbang bahwa dengan demikian secara hukum, kriteria perkara dapat dinyatakan sebagai perkara ne bis in idem maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Adanya Putusan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan gugatan dan materinya sama;
4. Subyek (pihak yang berperkara) dan obyek gugatan sama;

Menimbang bahwa untuk meneliti apakah benar telah berlaku asas ne bis in idem, maka Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan mempertimbangkan syarat-syarat ne bis in idem sebagaimana point 1 sampai point 5 sebagai berikut :

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa memperhatikan surat bukti P-35/T-2, T-3, T-4 yakni Yaitu Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.LW tanggal 1 Maret 2011 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 34/Pdt/2011/PT.TK tanggal 5 Desember 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2346 K/Pdt/2012 tanggal 21 Mei 2014 terhadap Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum dan terhadap perkara tersebut di atas telah dilaksanakan eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah di Atar gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat (saat ini Kabupaten Pesisir Barat) dengan ukuran  $\pm 13200 \text{ M}^2$  (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Penetapan Nomor: 01/Pen.Eks/2016/PN.Liw tanggal 9 Mei 2016 dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 01/Pen.Eks/2016/PN.Liw tanggal 19 Mei 2016 (bukti T-37/T-1);

Menimbang bahwa memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara perdata No. 3/Pdt.G/2017/PN.Liw bahwa obyek tanah-tanah yang ada yang menjadi milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pernah menjadi obyek tanah sengketa dalam gugatan perdata dengan perkara Nomor. 6/Pdt.G/2010/PN.LW, dan telah terjadi pelaksanaan eksekusi Nomor: 01/Pen.Eks/2016/PN.Liw yang menurut dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pelaksanaan eksekusi tersebut non executable/ eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang dengan demikian syarat ne bis in idem mengenai apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan sebelumnya sebagaimana pada point 1 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat ne bis in idem pada point 2 dan 3 yaitu perkara terdahulu telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan adanya Putusan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan gugatan dan materinya sama;

Menimbang bahwa suatu Putusan bersifat Positif apabila didalam pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, hal ini mengakibatkan

*Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Liw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang disengketakan sudah bersifat Litis Finiri oportet (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti);

Menimbang bahwa memperhatikan dan mencermati bukti T-2, T-3, T-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor. 6/Pdt.G/2010/PN.LW tanggal 1 Maret 2011 yang amar Putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 34/Pdt/2011/PT.TK yang amar Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 1 Maret 2011 Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.LW serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang amar Putusannya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Liwa yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, dengan demikian yang dijadikan pedoman adalah Putusan Pengadilan Negeri Liwa yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian hal ini berarti telah dipertimbangkan materi pokok perkara tersebut dan Putusannya bersifat positif yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian (sekarang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Menimbang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 menyatakan bahwa *"suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan adalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dictum putusan tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran hukum oleh Pengadilan Negeri"*

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati Putusan Perkara Perdata Nomor. 6/Pdt.G/2010/PN.LW yang telah mempertimbangkan materi pokok perkara dan putusan tersebut bersifat positif serta telah berkekuatan hukum tetap maka berdasarkan kaidah hukum tetap tersebut diatas haruslah diterima sebagai suatu kebenaran hukum dan ternyata setelah memperhatikan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ternyata Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Tergugat) mengajukan gugatan kembali dengan perkara perdata Nomor. 3/Pdt.G/2017/PN.Liw yang ternyata substansi dan materi perkara sama

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Liw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi dan materi pokoknya dengan perkara terdahulu (perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2010/PN.LW);

Menimbang bahwa setelah memperhatikan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini (Perkara No.3/Pdt.G/2017/PN.Liw) pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas beberapa bidang tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Miliknya dari Badan Pertanahan Lampung Barat yang menurut Para Penggugat obyek tanah-tanah yang ada tersebut yang menjadi milik penggugat pernah menjadi obyek sengketa dalam gugatan perdata dengan nomor perkara : 06/Pdt.G/2010/PN.LW yang diajukan oleh Tergugat sedangkan Para Penggugat dalam perkara Aquo ketika itu menjadi Para Tergugat, yang menjadi legal standing dari pelaksanaan eksekusi No.01/Pen.Eks/2016/PN.Liw menurut Para Penggugat memiliki cacat Yuridis materiil dan cacat yuridis formil sehingga pelaksanaan eksekusi non executable, oleh karena itu Para Penggugat menuntut antara lain menyatakan batal demi hukum atas penetapan eksekusi Nomor : 01/Pen.Eks/2016/PN.Liw yang dimohonkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara Perdata No.3/Pdt.G/2017/PN.Liw secara lengkap dan memperhatikan hal-hal yang digugat dalam perkara No. 6/Pdt.G/2010/PN.LW pada prinsipnya adalah sama dan telah diputuskan dengan Putusan perkara No. 6/Pdt.G/2010/PN.LW yang putusannya bersifat positif dan telah bekekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakan eksekusi sehingga syarat ne bis in idem kesamaan hal-hal yang digugat telah terpenuhi;

Menimbang dengan demikian syarat ne bis In Idem pada point 2 dan 3 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat ne bis In Idem mengenai Subyek (pihak yang berperkara) dan obyek gugatan sama;

Menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 menyatakan bahwa ; *"Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya*

*Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Liw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne bis In Idem”;*

Menimbang bahwa dalam berdasarkan surat bukti T-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Liwa No.6/Pdt.G/2010/PN.LW bahwa yang menjadi subyek (pihak yang berperkara) adalah Harun sebagai Penggugat melawan Ridwan Arif Bin Ali Arif (Tergugat I), Ali Makmur (Tergugat II), Mulyadi (Tergugat III), Buyung Iskandar (Tergugat IV), Purnomo (Tergugat V), Abdul Kaodir (Tergugat VI), Sakdiah (Tergugat VII), Titin Suryani (Tergugat VIII), Sutikno (Tergugat IX), Hartodi (Tergugat X), Nurhayati (Tergugat XI), Mardiyono (Tergugat XII), Patni (Tergugat XIII), Harsono (Tergugat XIV), Sartono (Tergugat XV), Mey Salko Tabrani (Tergugat XVI), Kepala Kantor Badan Pertanahan RI Cq.Kepala Pertanahan Lampung Cq.Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Barat (Tergugat XVII) sedangkan yang menjadi subyek (pihak yang berperkara) dalam perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2017/PN.Liw adalah Sakdiyah (Penggugat I), Nurhayati (Penggugat II), Ali Makmur (Tergugat III), Hartodi (Tergugat IV), Mulyadi (Penggugat V), Sutikno (Penggugat VI), Harsono (Penggugat VII), Patni (Penggugat VIII), melawan Harun sebagai Tergugat serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Lampung, Cq.Kepala Kepolisian Resor (Polres) Lampung Barat sebagai Turut Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara terdahulu Perkara No. 6/Pdt.G/2010/PN.LW adalah sebidang persawahan/tanah di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat seluas  $\pm 13200 \text{ M}^2$  (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan akta hibah Nomor 594.4/56/KR/1991 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah milik M. Yakub;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Ridwan;
- Sebelah Timur dengan tanah milik A.Sabah;
- Sebelah Barat dengan tanah milik M. Yakub dan Ibrahim Ahmad;

Menimbang bahwa memperhatikan pula gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara Nomor. 3/Pdt.G/2017/PN.Liw bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah beberapa bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1579, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1581, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1583, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1584,

*Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1582, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1580, Surat keterangan Jual beli tertanggal 24 Januari 2008 atas nama Harsono, Surat keterangan Jual beli tertanggal 20 Februari 2009, yang menurut dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bahwa obyek tanah-tanah yang ada yang diakui Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai miliknya pernah menjadi obyek sengketa dalam gugatan perdata dengan perkara nomor :6/Pdt.G/2010/PN.LW;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa bidang-bidang tanah yang diakui dan dihaki Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagian dari sebidang tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang keseluruhan bidang tanah seluas  $\pm 13.200 \text{ M}^2$  (tiga belas ribu dua ratus meter persegi), dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara sebelumnya sebagai Penggugat telah memenangkan perkara No.6/Pdt.G/2010/PN.LW dari tingkat Pengadilan Negeri Liwa sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terhadap obyek sengketa tersebut yang luas keseluruhannya  $\pm 13.200 \text{ M}^2$  (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 01/Pen.eks/2016/PN.Liw yang diketahui dari 16 (enam belas) Termohon Eksekusi, terdapat 8 (delapan) Termohon Eksekusi yaitu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Tergugat) yang tidak menepati janjinya untuk membongkar rumahnya sendiri dan mengosongkan barangnya sendiri dari tanah milik Tergugat.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek (pihak yang berperkara) dan obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor. 3/Pdt.G/2017/PN.Liw dengan perkara perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor. 6/Pdt.G/2010/PN.LW jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor. 34/Pdt/2011/PT.TK jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2346 K/Pdt/2012 adalah sama, dimana subyek sengketa dalam perkara No. 6/Pdt.G/2010/PN.LW terdapat penambahan pihak yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Lampung, Cq.Kepala Kepolisian Resor (Polres) Lampung Barat sebagai Turut Tergugat sedangkan subyek sengketa berupa sebidang persawahan/tanah di atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui Kelurahan Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat seluas  $\pm 13200 \text{ M}^2$ , (tiga belas ribu dua ratus meter

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) dimana dalam perkara Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Liw, Para Penggugat menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa yang keseluruhannya  $\pm 13.200 \text{ M}^2$  (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (dahulu Penggugat);

Menimbang dengan demikian syarat ne bis in idem pada point 4 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan kriteria syarat ne bis in idem dalam perkara ini dalam point 1 sampai point 5 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang ne bis in idem, maka eksepsi mengenai ne bis In Idem cukup beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;

## **Dalam Pokok Perkara ;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan maka tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara, gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelrijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 588 K/Pdt/1973 dalam kaidah hukumnya menyatakan :

*"karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya yang telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No.350 K/Sip/1970 seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak".*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ;

## **DALAM REKONVENSI**

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersamaan dengan jawabannya terhadap perkara konvensi telah pula mengajukan gugatan Rekonvensinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim juga belum mempertimbangkan pokok perkara, maka gugatan dalam Rekonvensi juga tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verlaard*);

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan maka biaya perkara yang timbul dalam gugatan konvensi dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam gugatan Rekonvensi, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pihak yang dikalahkan maka biaya perkara yang timbul dalam gugatan Rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang besarnya nihil;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### 1. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang ne bis in idem;

#### 2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.331.000,00,- (enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Purnamawati, S.H., M.H., dan Sylvia Nanda Putri S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 3.a/Pen.Pdt.G/2017/PN Liw tanggal 17 Juli 2017 Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Liwa dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa dihadiri Turut Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM KETUA**

**VIVI PURNAMAWATI, S.H, M.H.**

**AHMAD SAMUAR, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ZULKIFLI AKBAR, S.H, M.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.125.000,00;
4. PNBK	Rp. 115.000,00;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00;
6. Materai	Rp. 6.000,00;

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Liw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemeriksaan Setempat	<u>Rp. 4.000.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 6.331.000,00;

(enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)